

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
DAN
MAJELIS DESA ADAT KOTA DENPASAR

TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN JAGA
PILKADA (GEMA SIWA PUJA)

Nomor : 001/HK.02.00/K.BA-09/12/2021

Nomor : 74/MDA-KotaDps/XII/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PUTU ARNATA, S.T.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto VI E No. 8 Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut
----- **PIHAK PERTAMA** -----
2. **ANAK AGUNG KETUT SUDIANA** : Ketua Majelis Desa Adat Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Desa Adat Kota Denpasar, berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto Tengah, Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut
----- **PIHAK KEDUA** -----

“PIHAK PERTAMA” dan “PIHAK KEDUA” untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “**PIHAK**” terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Denpasar; dan
- b. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.

“PARA PIHAK” bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam **Gerakan MASYARAKAT ADAT TERKOORDINASI AWASI PEMILU DAN JAGA PILKADA (GEMA SIWA PUJA)**, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Peningkatan partisipasi Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat) dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas;
 - b. Terjaganya otonomi Desa Adat dari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Mengembangkan pengawasan partisipatif berbasis pada Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat); dan
 - d. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara **“PARA PIHAK”** melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, kepada Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat) dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **“PARA PIHAK”** dan menjaga keutuhan, kelestarian, dan kehormatan Desa Adat, stabilitas, serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Mendorong Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat) Kota Denpasar untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Meningkatkan peran serta Masyarakat Adat (*Krama* Desa Adat) Kota Denpasar untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan; dan

- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran Masyarakat Adat (*Krama Desa Adat*) Kota Denpasar dalam menjaga martabat Desa Adat di Kota Denpasar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Wilayah atau *wewidangan* Kerja Majelis Desa Adat di Kota Denpasar;
- (2) Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **"PIHAK PERTAMA"** :
 - a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan program Gema Siwa Puja;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Gema Siwa Puja;
 - c. Menerima masukan dan saran **"PIHAK KEDUA"** terkait program Gema Siwa Puja;
 - d. Melakukan monitoring, pembinaan, dan evaluasi; dan
 - e. Dalam melaksanakan Gema Siwa Puja yang melibatkan Desa Adat **"PIHAK PERTAMA"** wajib melibatkan **"PIHAK KEDUA"**.
- (2) Kewajiban **"PIHAK KEDUA"** :
 - a. Mendorong partisipasi aktif Majelis Desa Adat di semua tingkatan dan Masyarakat Adat (*Krama Desa Adat*) Kota Denpasar dalam program Gema Siwa Puja;
 - b. Menyukseskan program dan kegiatan Gema Siwa Puja;
 - c. Melibatkan **"PIHAK PERTAMA"** dalam kegiatan yang mendukung program Gema Siwa Puja;

Pasal 4

TANGGUNG JAWAB

"PARA PIHAK" bertanggung jawab terhadap program Gema Siwa Puja.

Pasal 5

HAK "PARA PIHAK"

- (1) **"PARA PIHAK"** berhak mendapatkan informasi terkait masing-masing Lembaga tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- (2) **"PARA PIHAK"** berhak memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Gema Siwa Puja;

- (3) **"PIHAK KEDUA"** berhak mendapatkan pelatihan pengawasan partisipatif;
- (4) **"PARA PIHAK"** dapat melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan dan bentuk kegiatan Gema Siwa Puja sebagai berikut :

- (1) Sosialisasi dalam bentuk *pabligbagan*, atau dalam bentuk dan sebutan lain;
- (2) Rapat Koordinasi antara **"PARA PIHAK"**;
- (3) Pelatihan atau Bimbingan Teknis terkait Gema Siwa Puja mengacu pada karakteristik Desa Adat yang ada di Kota Denpasar;
- (4) Publikasi dalam bentuk video, *podcast*, pemberitaan media cetak dan elektronik serta media lainnya dilakukan oleh **"PARA PIHAK"**.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada **"PIHAK PERTAMA"**;
- (2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerja dibebankan kepada **"PIHAK PERTAMA"**.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal Lima Belas, Bulan Desember Tahun 2021 sampai dengan tanggal Lima Belas, Bulan Desember Tahun 2025;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan **"PARA PIHAK"** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **"PIHAK"** kepada **"PIHAK"** lainnya;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **"PARA PIHAK"**;
- (4) **"PARA PIHAK"** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 9

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan evaluasi setiap saat oleh **"PARA PIHAK"**.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perselisihan, "**PARA PIHAK**" sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan "**PARA PIHAK**" (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan "**PARA PIHAK**".
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah ;
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
 - c. Situasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh "**PARA PIHAK**" dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerja sama ini;
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh "**PARA PIHAK**".

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh "**PARA PIHAK**" dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing memegang aslinya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau

pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh "PARA PIHAK".

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



PIHAK KEDUA
KETUA MAJELIS DESA ADAT
KOTA DENPASAR

